

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan membentuk Negara Indonesia termuat dengan jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah Indonesia mengelola perekonomian sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusinya.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Keberadaan masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan internet yang cenderung semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Hal ini telah menempatkan informasi sebagai komoditi ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Teknologi informasi mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

masyarakat.² Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.³ Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*.

Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik, pendidikan, kesehatan, telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang

² Syamsiah Amali, *Pemanfaatan Internet pada Pelajar di Kota Gorontalo*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VIII, Manado hlm. 17; Yetti, *Telaah Mengenai Peranan Hukum Nasional Dalam Mengantisipasi Kejahatan Cyber Crime*, Jurnal Hukum Respublika, Vol. 2 No. 4 Tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 167; Yourdan, *Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TLK) Keterkaitannya dengan Hukum Positif*, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 8 No. 2 Juni 2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan telekomunikasi, Jakarta, hlm. 92; Ai Rosita, *Perubahan Paradigma Teknologi Informasi Abad 21*, Competitive, Vol. 3 No. 2, Desember 7, andun Politeknik Pos Indonesia, hlm. 18; Bambang Widarno, *Efektivitas Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*, Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 6 No. 1, April 2008, Unisri, Solo, hlm. 2; Aloysius R Entah, *Perangkat Hukum Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Etika Profesional Teknologi Informasi*, Teknologi dan Manajemen Informatika, Vol 6, edisi khusus, September 2008, Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm. 8.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *handphone*, maupun *gadget*.⁴ Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, maka berdampak juga pada pelaksanaan kegiatan perdagangan di masyarakat yang juga berkembang dengan sangat pesat. Pemanfaatan sistem informasi dalam sektor bisnis, akan membantu dan meningkatkan kinerja.⁵

Salah satu aspek aktivitas perkonomian di dunia hampir seluruhnya menggunakan media internet. Aktivitas perkonomian menggunakan media internet tersebut dikenal dengan nama *e-commerce*. Perlu ditekankan, bahwa *e-commerce* adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.

Agar suatu perusahaan dapat bersaing pada era infomasi saat ini, maka sebuah perusahaan harus melakukan transformasi fondasi internalnya secara struktural dengan mengembangkan strategi *e-bisnis*.⁶ Kehadiran internet yang walaupun masih

⁴ *Gadget* adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia : gawai) yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan *gadget* dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari *gadget* selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. <http://www.tekno-pedia.com/gadget>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018 Jam 19.00 WIB.

⁵ Rini Handayani, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2 November 2007, FE Universitas Budi Luhur, Jakarta, hlm. 83

⁶ Yulia, *Perancangan Arsitektur E-Bisnis untuk Layanan Persewaan Video Compact Disk Berbasis Teknologi Short Massage Service*, Jurnal Informatika, Vol. 7 No. 1, Mei 2006, AMIK Labuhan Batu, Rantauprapat, hlm. 30; Muslichah, *Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing Pada PJP II*, ABM, Vol. 1 No. 1, Juli 1997, STIE Malangkececwara, Malang, hlm. 14; Budi Agus Riswandi, *Cybersquatters, Domain Name dan Hukum Merek Indonesia*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004, FH Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 111; Meyliana, *Menciptakan Fleksibilitas dan Kemudahan Pengguna dengan Website Content*

merupakan industri baru yang dalam fase pertumbuhan, yang masih terus berubah, serta penuh ketidakpastian, telah memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis, yaitu dengan memanfaatkan *e-commerce*. Keuntungan dari *e-commerce* adalah memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam bertransaksi, karena konsumen tidak harus bertemu secara fisik, sedangkan bagi penjual, *ecommerce* dapat memangkas biaya operasional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, khususnya transaksi perniagaan, pada tahun 2008 dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Teknologi internet yang serba digital ini dapat berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau seluruh yuridiksi hukum negara-negara di dunia yang berlawanan dengan indikator positif itu, adalah sejumlah faktor yang secara terpadu efektif merugikan hak-hak konsumen. Salah satu faktor ini adalah bahwa produk yang dipasarkan tidak layak dikonsumsi konsumen dan tidak pula sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh

pelaku usaha, sehingga hak- hak konsumen sering diabaikan oleh mereka. Bagi para pihak yang kurang peka, eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dianggap memadai untuk melindungi konsumen yang bertransaksi lewat media internet.⁷

Aktivitas perkonomian menggunakan media internet atau *e-commerce* tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pihak konsumen, karena lebih mempunyai banyak pilihan dalam mendapatkan barang dan jasa, akan tetapi di sisi lain jenis perdagangan *e-commerce* ini dapat terjadi pelanggaran akan hak-hak sebagai konsumen yang sangat riskan terjadi, maka sangatlah penting diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* tersebut.

Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.⁸ Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya

⁷ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 3.

⁸ <http://marullohtekindustri.blogspot.co.id/2012/06/penyelesaian-sengketa-perusahaan-secara.html>, diakses pada tanggal 28 Feb 2018 jam 21.20 WIB.

kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.⁹

Konsumen terkadang tidak paham juga bagaimana bertransaksi melalui internet, sehingga dihadapkan pada metode perdagangan yang baru dengan media internet, tidak seperti lazimnya perdagangan di pasar dimana penjual dan pembeli bertemu, barang yang diperjual-belikan bisa ditawarkan, konsumen bisa langsung menyentuh barang yang hendak dibelinya dan setiap orang bisa melakukannya, perdagangan dengan media internet ini sangat berbeda dengan perdagangan secara konvensional.

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai identitas perusahaan milik pelaku usaha dalam transaksi sangat diperlukan, karena pada *website* pelaku usaha seringkali tidak dicantumkan alamat lengkap perusahaan di dunia nyata, biasanya yang ditampilkan pada *website* hanya nomor *telephone* dan alamat *e-mail*. Menurut penulis, hal ini sangat merugikan bagi konsumen jika dalam bertransaksi terjadi suatu permasalahan, seperti barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang kita dipesan, barang yang dipesan belum sampai di tangan konsumen tepat pada waktunya. Sehingga konsumen akan merasa kesulitan jika akan komplain pada pelaku usaha. Selain itu konsumen juga tidak mengetahui dengan jelas dengan siapa dia bertransaksi.

⁹ Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 113.

Hak lain yang sangat penting tetapi kurang dapat direalisasikan dalam transaksi *e-commerce* adalah hak akan jaminan kerahasiaan data-data pribadi milik konsumen oleh pelaku usaha, hak tersebut belum terakomodir di dalam UUPK. Jaminan akan kerahasiaan data sangat penting untuk dijaga oleh pelaku usaha demi keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi melalui *e-commerce*, karena jika pelaku usaha tersebut bertindak curang, maka data pribadi tersebut dapat diperjualbelikan kepada pihak lain untuk kepentingan promosi.

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam bisnis. Transaksi jual beli secara online seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus, sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Apabila dibandingkan dengan transaksi dalam dunia nyata, transaksi atau hubungan jual-beli dalam dunia maya ini memiliki potensi kejahatan atau setidaknya merugikan pihak lain, yang jauh lebih besar, di samping keuntungan masing-masing pihak. Hal itu disebabkan oleh lebih mudahnya interaksi antar pelaku usaha maupun dengan konsumen yang melampaui batas-batas negara bangsa. Meskipun di berbagai negara, bahkan secara internasional telah dibentuk berbagai

peraturan yang berusaha untuk mengeliminasi tindakan-tindakan dalam transaksi yang merugikan pihak lain, namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh agen-agen negara yang memiliki otoritas untuk itu. Kesulitan mengontrol secara hukum terutama disebabkan oleh persoalan yurisdiksi maupun substansi hukum yang belum sepenuhnya harmonis antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa.

Kesenjangan posisi antara perusahaan satu dan pelaku usaha lain atau antara pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi tidak mudah disejajarkan, dengan posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Hal ini tampak menjadi sifat bawaan yang melekat pada prinsip kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, tidak jarang muncul kontrak, yang secara substantif, keseluruhan dari maksudnya, baik dimengerti atau tidak dimengerti oleh konsumen, menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan.

Tidak berlebihan apabila UU Perlindungan Konsumen membuat batasan-batasan bagi pelaku usaha. Batasan-batasan tersebut dapat berarti memberi kekuatan tambahan bagi konsumen sehingga posisinya yang lemah dapat dilindungi dari penyalahgunaan posisi kuat pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan konsumen. Dalam konteks perdagangan secara elektronik, UU ITE tidak memberi batasan bagi pelaku usaha atau pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen, sehingga sepenuhnya disandarkan pada UU Perlindungan Konsumen.

Pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dan sistem elektronik.

Batasan-batasan yang diatur UU Perlindungan Konsumen dalam hubungan dengan kontrak elektronik dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak elektronik tidak dengan sendirinya menjamin ketiadaan potensi kerugian konsumen disebabkan oleh syarat kontrak dan kontrak yang dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha.

Apabila diperhatikan, hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di samping itu juga perlindungan konsumen difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi melalui *e-commerce*. Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

Adapun Penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* yang tidak terjangkau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi *e-commerce* seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban

antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus.¹⁰

Pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik dan sistem elektronik. Dalam konteks perdagangan secara elektronik, UU ITE tidak memberi batasan bagi pelaku usaha atau pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen, sehingga sepenuhnya disandarkan pada UU Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di samping itu juga perlindungan konsumen difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi melalui *e-commerce*. Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*).

Melihat dari pengertian yang telah dijelaskan di atas sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari *e-commerce*,

¹⁰ Darmodiharjo, Dardji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 46.

salah satunya adalah perdagangan dengan transaksi elektronik bahkan melintasi batas-batas Negara.

Kerangka kebijakan yang melindungi konsumen dalam berbagai macam transaksi di internet tampaknya belum dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, maka sangatlah diperlukan kajian hukum terhadap hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam bertransaksi melalui internet, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari beberapa kasus yang ada saat ini, bahwa masalah tidak terselesaikan secara damai sehingga yang dirugikan adalah pihak konsumen, maka kasus tersebut membuktikan bahwa konsumen telah hilang haknya untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dan

haknya untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak *marketplace* tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

Pembeli dapat saja menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen. Karena tidak dapat ditempuh dengan cara damai, maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa, "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui

cara **Litigasi** sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain ataupun dengan cara **Non Litigasi** sesuai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain: melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Berbagai permasalahan yang diuraikan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul: **“Rekonstruksi Penyelesaian**

Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini belum mencerminkan nilai keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini.
3. Untuk merekonstruksi penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

- 1) Memberikan konsep baru/gagasan pemikiran baru tentang peran serta masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.
- 2) Memberikan pemahaman faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).
- 3) Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,¹¹ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction*

¹¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹²

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.¹³

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.¹⁴

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga,

¹² James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421.

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, West Publishing Co*, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm 1272

¹⁴ UNESCO, PP, 2005, hlm 36

memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

2. Konsep *E-Commerce*

Menurut situs wikipedia.org,¹⁶ Bisnis online dikenal dan digambarkan sebagai Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau *e-dagang* (bahasa Inggris: *Electronic commerce*, juga *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-dagang* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-bisnis* (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), atau pemasaran *online*

¹⁵ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada tanggal 7 Mei 2018 Jam 13.00 WIB.

(*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*), dan lain-lain. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*databases*), surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *e-dagang* ini.¹⁷

E-commerce mungkin sebuah konsep yang relatif baru dibandingkan dengan fenomena lain; namun akan menarik untuk mengikuti sejarah tidak peduli betapa singkat. Tentu saja konsep perdagangan internasional telah ada untuk waktu yang lama dan orang-orang telah terlibat dalam pertukaran yang baik dan jasa dalam bentuk impor / ekspor dan sumber global dalam bentuk lain sejak kembali panjang. Dalam artikel ini sejarah singkat *e-commerce*, kita akan melihat sehingga kontribusinya terhadap konsep perdagangan internasional dapat diputuskan dalam perspektif yang benar serta perannya dalam mempromosikan perpindahan lintas batas baik dan jasa atau impor / ekspor dan global sumber.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ <http://ladangpengetahuan123.blogspot.com/2016/06/sejarah-bisnis-online.html> dikases pada tanggal 27 Mei 2018 Jam 17.00 WIB.

Dalam arti sebenarnya dari dunia *e-commerce* telah ada jauh sebelum penggunaan evolusi dan umum dari mesin keajaiban yaitu komputer. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan karena teknologi elektronik telah ada sejak jauh sebelum munculnya komputer dan telah menjadi fenomena perdagangan internasional dalam berbagai bentuk seperti impor/ ekspor dan mencari alternatif yang layak telah ada, yang membentuk *global sourcing*.

Masih ini tidak berarti bahwa *e-commerce* telah ada selama berabad-abad, tetapi catatan yang tersedia awal atau e-commerce tersedia sedini tahun 1984 ketika maka pertukaran data elektronik diciptakan, yang membantu perusahaan untuk melaksanakan transaksi mereka dalam banyak lebih dapat diandalkan cara dari sebelumnya dalam hal perdagangan internasional, impor / ekspor dan sumber global.

Catatan pertama dari perusahaan membiarkan orang membeli barang dari komputer hadir pada awal 1992 dalam bentuk CompuServe, yang tidak mungkin menawarkan dorongan besar untuk perdagangan internasional, impor / ekspor atau sumber global tapi itu memberikan dasar yang sederhana untuk pengembangan masa depan di arena. Tahun 1995 tidak bisa dilupakan karena menandai awal dari dua raksasa dari Amazon dan Ebay yang tidak membutuhkan pengenalan hari ini sudah pasti memberikan kontribusi dengan cara mereka sendiri untuk perdagangan internasional, impor/ ekspor dan

sumber global. Infact sedini tahun 1999, penjualan ritel di internet telah mencapai setinggi dua puluh miliar dolar.¹⁹

Perkembangan bisnis yang sangat pesat, menimbulkan persaingan pasar yang cukup ketat. Setiap harinya muncul pelaku bisnis yang mengenalkan produknya dengan kreativitas dan inovasi baru, sehingga persaingan pasar pun tidak bisa dihindarkan lagi. Jika para pelaku usaha online tidak berusaha menjadi diri yang kreatif dan inovatif, usahanya hanya akan tergerus persaingan pasar.

Kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis , menjadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Peningkatan dua situ mencapai hingga 31% di indonesia, perkembangan e-commerce di tandai dengan bertmbuh nya situs jual beli di tambah dengan marak nya istilah startup yang dipakai oleh kaum muda di indonesia untuk memulai bisnis berbasis internet.

Di Indonesia mencari referensi kebutuhan barang atau jasa dilakukan melalui media internet, data spire menunjukkan 90% orang mencari referensi/informasi melalui rekomendasi dari orang yang mereka kenal, sementara sejumlah 10% merupakan opini atau testimoni mereka saja. Keuntungan-keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis online yaitu: kemudahan dalam segi modal, karena bisnis online tidaklah terlalu

¹⁹ *Ibid.*

membutuhkan modal yang besar, cukup dengan satu unit komputer dan jaringan internet.

Dengan bantuan teknologi, aktivitas sehari-hari pun semakin mudah, termasuk berbelanja. Saat ini ada ratusan perusahaan rintisan berbasis belanja online yang menyediakan jasa dengan berbagai promosi. Pengguna internet tinggal memilih jasa layanan belanja online mana yang ingin ia gunakan, tentu berdasarkan atribusi yang diberikan perusahaan e-commerce tersebut seperti persaingan harga, layanan, keamanan, dan lain-lain.

Semakin besar ekosistem *e-commerce* di Indonesia, penggunaannya pun semakin luas dan loyal. Selayaknya peribahasa "semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerpa" ini juga berlaku bagi para pelaku bisnis *e-commerce*. Beragam tantangan harus dihadapi demi menjaga kestabilan perusahaan yang bermuara dari kepuasan konsumen.

3. Konsep Sengketa *E-Commerce*

Dalam kamus bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu,

terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.²⁰

Achmad Ali mendefinisikan: "Konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka."²¹

Dalam metode perdagangan yang baru dengan media internet, Konsumen terkadang tidak paham juga bagaimana bertransaksi melalui internet, sehingga dihadapkan tidak seperti lazimnya perdagangan di pasar dimana penjual dan pembeli bertemu, barang yang diperjual-belikan bisa ditawarkan, konsumen bisa langsung menyentuh barang yang hendak dibelinya dan setiap orang bisa melakukannya. Sangat berbeda sekali antara Perdagangan melalui media internet dengan perdagangan secara konvensional.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau Penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce*

²⁰ Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 113.

²¹ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 64.

seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus.²²

Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dimungkinkan terjadinya. Jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di wilayah negara Republik Indonesia, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di UUPK. Tapi bagaimana jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia sedangkan konsumennya warga negara Indonesia. Haruslah dipilih cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Jadi cara untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana alternatif penyelesaian sengketa ini lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan.

4. Konsep Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*

Dalam UUPK telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta larangan-larangan bagi pelaku usaha dan sekaligus tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut UUPK tatacara penyelesaian sengketa konsumen (PSK) yang dapat dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain:

- a. Konsiliasi
- b. Mediasi

²² Darmodiharjo, Dardji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 46.

c. Arbitrase

Pada UU ITE juga terdapat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha agar tidak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi berupa denda.

Namun apabila adanya permasalahan atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan menurut UU ITE yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang menyelenggarakan transaksi elektronik dan atau berbisnis secara online yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara **Litigasi** sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain ataupun dengan cara **Non Litigasi** sesuai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan

hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

5. Konsep Keadilan

Seperti halnya Robert Nozick dan Ronald Dworkin, Rawls mengkritik utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, sebagai pandangan moral yang sangat dominan dengan pemahamannya yang mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan.

Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia.²³ Dworkin²⁴ menyebutnya sebagai teori “*goal based theory*”, menyatakan bahwa utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat daripada asas hak. Oleh karena itu utilitarianisme tidak tepat untuk dijadikan basis untuk membangun suatu konsep keadilan. Kelemahan pokok teori-teori kontrak yang berbasis utilitarianisme adalah:²⁵

- a. keadilan sulit dijamin karena pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh prinsip manfaat daripada prinsip hak
- b. keadilan sebagai sebuah nilai juga tidak mendapat prioritas terhadap pertimbangan-pertimbangan ekonomis

²³ Raymond Wacks, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 183

- c. keadilan seakan dapat dikompensasi melalui keuntungan-keuntungan ekonomis atau keuntungan-keuntungan sosial lainnya
- d. pada taraf ini ketidakadilan akan mudah muncul dan bersamaan dengan itu penghargaan pada hak dan martabat manusia juga hilang dan diremehkan.

Kecenderungannya untuk memberikan manfaat paling besar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, “*the greatest benefit for the greatest number of people*” atau disebut juga “*felicific calculus*”,²⁶ maka utilitarianisme cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang adalah sama. Lebih dari itu kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasan material, diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat. Sehingga seolah-olah kepuasan dapat dikalkulasi secara matematis, meski sesungguhnya kepuasan tidak pernah dapat dikalkulasi secara matematis.²⁷

Dari aspek moral, dengan lebih mengutamakan asas manfaat (*the good*) dan mengesampingkan asas hak (*the right*), tampaknya utilitarianisme mempunyai tujuan baik, yakni berupaya melalui pendekatan teleologis, menjembatani jurang antara prinsip hak dan prinsip manfaat, namun dalam praktiknya paham ini gagal memainkan peranannya.²⁸

²⁶ James Penner, et.al, *Loc. Cit.*

²⁷ Andre Ata Ujan, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 30

Tegasnya menurut beberapa kritikus, utilitarianisme tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral, yaitu masalah yang berkaitan dengan hak dan masalah yang berkaitan dengan keadilan.²⁹

Ketidakadilan mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*rights based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang.³⁰

Intuisionisme karena tidak memberi tempat memadai pada asas rasionalitas. Intuisionisme dalam proses pengambilan keputusan (moral) lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia. Dengan demikian pandangan ini juga tidak memadai apabila dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, terutama pada waktu terjadinya konflik antara norma-norma moral.³¹ Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan teori-teori

²⁹ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Alih Bahasa Ana Purwaningsih et.al, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

³⁰ James Penner, et.al., *Op. Cit*, hlm. 725

³¹ Andre Ata Ujan, *Op. Cit*, hlm. 21, 32

sebelumnya, Rawls³² mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Dalam konteks ini Rawls³³ menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.³⁴ Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Rawls³⁵ merumuskan dua prinsip keadilan distributif sebagai berikut:

- a. *The greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan

³² *Ibid.*

³³ James Penner et.al., *Op. Cit*, hlm. 726; K. Bertens, *Op. Cit*, hlm. 103

³⁴ Andre Ata Ujang, *Op. Cit*, hlm. 71

³⁵ John Rawls, *Op. Cit*, hlm. 107; A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 152-155

yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).

b. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:

1. *The different principle*, dan

2. *The principle of fair equality of opportunity*.

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (prinsip perbedaan obyektif).

Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan keadilan dalam kontrak komersial, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak komersial harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontraprestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

Memahami keadilan dalam kontrak komersial tidak boleh membawa kita kepada sikap *monistic* (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antara person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan membawa ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif di dalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi proporsional yang terkandung di dalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan kontraktual para pihak.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.³⁶ Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil:³⁷

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 45.

³⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”³⁸

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.³⁹ Kemudian menurut pendapat Bagir Manan,⁴⁰ dalam bukunya “*Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*”, bahwa “kita percaya pada pedang keadilan hakim, karena itu hakim perlu selalu

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

³⁹ Sri Sumarwani, *Moral, Keadilan dan Kesejahteraan*, Makalah Acara Matrikulasi Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2012, hlm. 5.

⁴⁰ Baqir Manan, *Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum, Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 264.

berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Hakim bukan “mulut” undang-undang. Hakim adalah pemberi keadilan. Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum”.

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice Fairness*. Dalam Pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat *universal*, hakiki dan *kompitanel* dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).⁴¹

Dalam penelitian disertasi ini diharapkan menemukan konsep baru/gagasan baru upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi *E-commerce* yang berkeimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK dan

⁴¹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 14.

penyelesaian sengketa *e-commerce* melalui Pengadilan jika tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

F. Kerangka Teori

Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut obyek yang diteliti. Teori memberi kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa yang akan datang. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁴²

Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini sebagai pisau analisis, mulai dari *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*, yaitu sebagai berikut:

No.	Theory	Deskripsi
1	<i>Grand Theory</i>	Teori Keadilan
2	<i>Middle Range Theory</i>	Teori Penyelesaian Sengketa
3	<i>Middle Range Theory</i>	Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa
4	<i>Applied Theory</i>	Teori Konflik
5	<i>Applied Theory</i>	Teori Perlindungan Konsumen

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan.

Bahwa alasan digunakannya Teori Keadilan pada *Grand Theory* dikarenakan salah satu tujuan penulisan disertasi ini agar terwujudnya suatu

⁴² Teguh Prasetyo, (*Bahan Kuliah*) *Program Doktor Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2011.

keadilan dalam suatu proses penyelesaian sengketa bisnis dalam manajemen perusahaan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁴⁴

⁴³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Group, 2012, Jakarta, hlm. 216 - 217.

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan illahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan illahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Mu`tazilah pengertiannya adalah bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁴⁵

b. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai

⁴⁵ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2018, jam 19.00 WIB.

Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁴⁶

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia

⁴⁶ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2018, jam 19.00 WIB.

merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan

sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu

masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.⁴⁷

c. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁸

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang

⁴⁷ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>, diunduh pada tanggal 16 Februari 2018 jam 07.30 WIB.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁴⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun

⁴⁹ *Ibid*, h. 25

kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁰

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, 2 (dua) penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵¹

Keadilan Distributif, merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlaku secara arif dan bijaksana. Keadilan Komutatif, merupakan keadilan yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan mempunyai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 26-27

kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.⁵²

d. Keadilan J.S Mill

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral jamannya kala itu. Dia mulai dari hal-hal yang dianggap tidak adil di masyarakatnya, dan dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya. Fokusnya terletak pada tindakan, bukannya sistem atau struktur per se. Contohnya banyak yang berada di tataran mikro, sehingga tidak ada distingsi jelas antara ketidak-adilan antar-pribadi dan ketidak-adilan sosial yang lebih luas. Mill memahami keadilan ketika dia berhadapan dengan klaim atau hak personal, dan berusaha melandasi klaim-klaim tersebut dengan argumen utilitarian.

Karena itu, bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian. Kalkulasi ini bisa dilakukan jika 'kebaikan terbesar' menuntutnya. Dengan cara yang sama, konflik apa pun di antara aturan-aturan keadilan yang melindungi klaim-

⁵² www.profgunarto.wordpress.com, diunduh pada tanggal 6 Maret 2018, jam 15.50 WIB.

klaim tersebut juga menjadi pokok pikiran bagi hitung-hitungan utilitarian dan bisa dikendalikan. Keadilan bergantung pada asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.

Sifat-sifat esensial keadilan di dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut: Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperbolehkan bagi Mill, mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan: "Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berpikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan. Apa pun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil".⁵³

e. Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan

⁵³ Karen Lebacqz, 2014, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23-24.

sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 27.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁵

⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 69.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁵⁶

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 72.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk

mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁵⁷

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer.

Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 74.

oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandalkan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan.

Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-

prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan.

Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk

akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat.

Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa

dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka.

Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative.

Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat.

Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan.

Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di

antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

2. *Middle Range Theory* (Teori Tengah/ Penghubung): Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁵⁸

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu.⁵⁹

⁵⁸ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4-6

⁵⁹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 9-11.

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan

oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

3. *Middle Range Theory* (Teori Tengah): Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkembangan e-commerce di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga peluang terjadinya sengketa akan menjadi hal yang sangat serius untuk di perhatikan Pemerintah, pemanfaatan teknologi internet dalam

perdagangan online membutuhkan aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Gary Goodpaster dalam "Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa" dalam buku Arbitrase di Indonesia mengatakan:⁶⁰

"Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka."

Hal ini berarti dalam penyelesaian suatu konflik terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun masyarakat. Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit.⁶¹

⁶⁰ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 3.

⁶¹ Joni Emerzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Dilihat dari perkembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud adalah ADR sebagai *alternative to adjudication*. Hal ini disebabkan keluaran (*outcome*) *adjudication* baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan "win-lose", bukan "win-win", sehingga solusi yang dapat

diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) sangat kecil tercapai.⁶²

Istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (*out court*), sedangkan saat ini dibutuhkan juga dalam pengadilan (*court annexed* atau *court connected*). Beragam pengertian ADR dilandasi oleh pertimbangan psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian melalui ADR dari pihak pengadilan. ADR seolah-olah merupakan jawaban kegagalan pengadilan memberikan akses keadilan bagi masyarakat sehingga pemasyarakatan istilah ini mengundang rasa tidak aman kecemburuan bagi insan pengadilan.⁶³

Altschul yang dikutip oleh H.Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" mengatakan bahwa ADR ialah "*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*". Altschul mengatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele, sedangkan Phillip D.Bostwick

⁶² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34.

⁶³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 36.

(*going private with the judicial system: 1995*) mengatakan bahwa *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah:” Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*A set of practices and legal techniques that aim*):⁶⁴

- a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak (*To permit legal dispute to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants*)
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi (*To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*).
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan (*To prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts*)”.

Jacqueline M.Noan-Haley yang dikutip oleh Joni Emirzon dalam bukunya “Hukum bisnis Indonesia menjelaskan bahwa ADR “*is umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such an negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*”.⁶⁵ Di sini Jacqueline M.Nolan–Haley menekankan bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu sebagai istilah protektif yang merujuk secara umum kepada alternatif-alternatif ajudikasi pengadilan atas konflik, tanpa menyinggung konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif.

⁶⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁶⁵ Jacqueline M.Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution In Arbitration Nushell*, Minn: West Pblishing Co, ST.Paul, 1992, hlm.1-2.

Blacks Law Dictionary menjelaskan ADR adalah:

*Terms refers to procedures setting dispute by means other than litigation; e.g. by arbitration, mediation, mini-trial. Such procedures which are usually less costly and more expeditious, are increasingly being used in commercial and labor dispute, divorcee action, in resolving motor vehicle and medical malpractice tort claims, and in other dispute that would likely otherwise involve court litigation.*⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ADR atau APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak ketiga yang netral.

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang disusun

⁶⁶ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, 6th edition, Minn West publishing Co, St.Paul, 1990, hlm.78.

bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, teknis dan kompleks.

Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral/ independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.⁶⁷

Di Indonesia dalam penyelesaian sengketa dagang kita mengenal penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, namun karena penyelesaian menggunakan jalur litigasi di anggap membuang waktu dan memakan biaya, sehingga kebanyakan dalam kasus sengketa dagang para pihak yang bersengketa memilih untuk menggunakan jalur non litigasi salah satu yang diminanti adalah arbitrase, namun sesuai dengan perkembangan jaman arbitrase secara konvensional dianggap tidak lagi sesuai untuk diterapkan dalam kasus-kasus perdagangan yang dilakukan secara online.⁶⁸

Arbitrase online salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang kini digunakan di beberapa negara-negara maju sebagai alternatif penyelesaian sengketa online. Arbitrase online pada dasarnya sama dengan arbitrase Konvensional hanya saja arbitrase online berbasis internet dan Website

⁶⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁶⁸ https://www.kompasiana.com/rukly/penyelesaian-sengketa-e-commerce-di-indonesia-belum-mengikuti-perkembangan-zaman_591869a8587b61d20dbf7044 ., diakses pada tanggal 23 Maret 2018 jam 19.00 WIB.

sebagai medianya, jika sengketa e-commerce yang terjadi antara satu negara mungkin Ini tidak akan jadi masalah namun bagaimana jika permasalahan yang terjadi antara negara yang berbeda tentu ini akan menjadi masalah dari segi waktu dan biaya.

Arbitrase online sangatlah tepat untuk diterapkan sebagai upaya penyelesaian sengketa e-commerce yang sifat tidak mengenal jarak, siapa saja dapat terhubung dengan hanya menggunakan connection internet. Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan UU No 7 Tahun 2014 di bab VIII mengenai Perdagangan melalui sistem elektronik.

Peluang ini harus dimanfaatkan pemerintah agar segerah membuat aturan baru mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase online karena UU No 30 Tahun 1999 yang mengatur arbitrase secara konvensional yang saat ini masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus sengketa e-commerce, hal ini di rasa sudah tidak mengikuti perkembangan zaman untuk diberlakukan dalam penyelesaian Sengketa Online, yang sudah semakin modern dengan perkembangan teknologi yang kian maju, untuk itu dibutuhkan cara-cara yang tepat dan upaya hukum yang jelas.⁶⁹

Salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan

⁶⁹ *Ibid.*

persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal “WIN WIN SOLUTION” dan inilah tujuan hakiki atau esensial dari Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

4. *Applied Theory (Teori Terapan): Teori Konflik*

Pengertian Konflik, yaitu merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.⁷⁰ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

⁷⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 45.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan bersumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.⁷¹ Konflik artinya perkecokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.⁷² Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁷³ Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (*koersi*). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam

⁷¹ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah ada University Press, Yogyakarta 1998, hlm. 156.

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 587.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 99.

masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional.

Konflik mempunyai paradigma kontemporer yaitu: (1) konflik dapat dihindarkan, (2) konflik disebabkan oleh banyak sebab karena struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, nilai-nilai pribadi, dan sebagainya, (3) konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat, (4) tugas manajemen/pemimpin adalah mengelola tingkat dari konflik dan penyelesaiannya, (5) pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.⁷⁴

Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Penjelasan tentang teori konflik Simmel sebagai berikut:

Simmel memandang pertikaian sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup pelbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin terpisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial.

⁷⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Kontemporer Interaksi Kekuasaan, dan Masyarakat*, Cet. I, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 96

Teori Konflik Ralf Dahrendorf dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural.⁷⁵

Kalau menurut teori Fungsional Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori Fungsional Struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas maka teori Konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.⁷⁶

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa

⁷⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁷⁶ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 2000, hlm.131

masyarakat tak kan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.⁷⁷

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.⁷⁸

5. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :⁷⁹

1) *Let the buyer beware (caveat emptor).*

⁷⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 154.

⁷⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁷⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

2) *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan mebu ktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

3) *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:⁸⁰

⁸⁰ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159

1) Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.


4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti.⁸¹ Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma penelitian. Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang dibenarkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn mengandung makna antara lain:

- a. Konstalasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientas dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- b. Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan pemahaman model konsep-konsep;
- c. Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- d. Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama dianut oleh masyarakat;

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 5.

- e. Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaiki tatanan lama yang dipandang kurang relevan lagi;
- f. Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah *framework* untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan;
- g. Menurut Jurgen Mittlestroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- h. Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu: (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara.
- i. Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Guba dan Lincoln turut mengungkapkan sebuah paradigma, yaitu paradigma tersusun dari jaringan *premise* (yakni pernyataan dari mana sebuah kesimpulan dapat diambil secara logis) ontologis, epistemologis, dan metodologis. Guba dan Lincoln juga mengungkapkan bahwa paradigma adalah suatu kumpulan/set/sistem belief ‘dasar’ yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama dan/atau pertama, yang memandu tindakan (*action*) para penganutnya. Selain itu, paradigma juga dimaknai sebagai yang me-representasi-kan suatu *woldrview* yang mendefinisikan bagi penganutnya sifat dan ciri ‘dunia’ serta rentang hubungan yang mungkin antara mereka dengan ‘dunia’ berikut bagian-bagiannya.

Seperti diungkapkan sebelumnya, pada dasarnya harus ada tiga elemen tersebut, seperti dalam buku yang disebutkan *These paradigms are further based on three perspectives. These perspectives are epistemology, ontology and methodology.*⁸² Kajian epistemologi adalah aspek yang sangat penting dan menjadi pertanyaan sebagai paradigma menurut Guba dan Lincoln. Arti dari epistemologi ini adalah relasi antara pengkaji dan yang dikaji. Ontologi berbicara mengenai bentuk dan sifat realitas.⁸³ Metodologi cara yang ditempuh peneliti

⁸² Guba and Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 68.

⁸³ Erlyn Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum, 2014.

(calon yang akan mengetahui) untuk menemukan apa pun yang ia percaya dapat diketahui.⁸⁴

Penulis akan menggunakan paradigma *constructivism*. Dipilihnya paradigma ini dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah konstruksi mental yang bermacam-macam berdasarkan sosial dan pengalaman. Penggunaan interpretasi sangat penting dalam rangka untuk membuat sebuah hukum baru melalui interaksi antara dan diantara peneliti dengan para responden. Tujuan akhirnya untuk mendapatkan sebuah konsensus yang tepat dalam pembangunan hukum pertanahan yang berkeadilan.

Secara ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma ini memiliki pemahaman:

- a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari *constructivism* adalah realitas⁸⁵ majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.⁸⁶ Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum adalah kepentingan itu sendiri.

⁸⁴ Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 129.

⁸⁵ Menurut pandangan teori Chaos, hukum tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat system-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Charles Sampford, salah satu pemikir yang mengembangkan model pendekatan chaos menjelaskan sebuah realitas yang bersifat *melee*, untuk menggambarkan relasi-a-simetris (tidak sistematis) yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Charles Sampford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989.

⁸⁶ Konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau *sophisticated*, humanis.

- b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.⁸⁷ Pejabat atau pegawai penegak hukum, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Muda Hukum, Pengacara dan *stakeholders*, sebagai individu dan lingkungannya atau bukan dirinya terhubungkan/terkait secara interaktif. Pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi pejabat dan *stakeholders* terhadap lingkungannya ini, merupakan hasil transaksi/negosiasi/peradilan antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif.⁸⁸
- c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermeneutikal* dan *dialektis*.⁸⁹ Menekankan empati dan interaksi dialektik

⁸⁷ Disini individu dan lingkungan atau ‘yang bukan diri’-nya itu terhubungkan/terkait/terikat secara interaktif. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif. Penganut/ pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif, temuan dicipta/dikonstruksi bersama, fusi antara *ontologi* dan *epistemologi*.

⁸⁸ Pemahaman tentang suatu realitas yang terjadi (dalam praktek) sistem birokrasi atas tanah termasuk di dalamnya temuan-temuan atas perilaku menyimpang dalam sistem birokrasi tersebut, lihat EG. Guba & Yvonna S. Lincoln, berbagai paradigma yang bersaing dalam Penelitian Kualitatif, bab 6, hlm. 129, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, April 2009, hlm. 133.

⁸⁹ Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan, tujuan, distalasi konstruksi *consensus* atau *resultante konstruksi*. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk

antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*.

2. Metode Pendekatan

Metodologi menurut Rianto adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁹⁰ Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Metode socio-legal mengartikan bahwa hukum bukanlah senyawa yang otonom, melainkan cabang-cabangnya yang *authopeisis* dengan bidang-bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya

merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik. ***Ibid.***

⁹⁰ Candra Kusuma, ***Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum***. Epistema Institute, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol yang penuh makna⁹¹ mengungkap realitas objek tersebut digunakan teori hermeneutik hukum. Setelah dilakukan re-interpretasi data kemudian dilakukan evaluasi yang dikaitkan dan dimaknai berdasarkan pemikiran hukum progresif. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) telah diimplementasikan dalam Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang antara lain memiliki ciri-ciri : (1) memusatkan diri pada analisis masalah yang ada di masa sekarang; (2) dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.⁹²

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analitis tertuju pada permasalahan penyelesaian sengketa bisnis pada masa sekarang. Hal ini untuk

⁹¹ Terdapat sekurang-kurangnya lima konsep hukum yang ada, *pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian intern sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supernatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in kongkrito* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya dalam menangani kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya, *keempat*, hukum bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna.

⁹² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1973, hlm. 39.

menjelaskan dinamika sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang terjadi saat ini melalui analisa-analisa.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
 - e) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan hukum terhadap bahan hukum primer.⁹³ Hukum sekunder tersebut adalah majalah, hasil penelitian, makalah, dan seminar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah analisa terhadap kajian mengenai Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.

⁹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.1

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder, dan data tersebut dapat diperoleh:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan lewat tatap muka langsung kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur dan perundang-undangan. Data ini akan digunakan untuk menganalisa Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam disertasi ini teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu setelah data dikumpulkan, diseleksi, disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Analisis yang dilakukan atas suatu telah ada berdasarkan

data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan mengarah pada titik kesimpulan yaitu bahwasannya akan didapatkan hasil yaitu bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dan segala problematika yang dihadapi, serta bagaimana konsep ke depan untuk membenahi hal tersebut.

Selian itu, setelah data penelitian terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan cara hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode yang menempatkan keistimewaan teks (*eminent text*). Gadamer percaya bahwa dalam setiap bahasa kita dapat menemukan makna tertinggi (*where language reaches its greatest*) dari tekanan (*compression*), resonansi (*resonance*), dan kekuasaan (*power*). Gadamer juga menyakini, bahwa hanya dengan metode hermeneutika, kebenaran mungkin bisa diraih, salah satunya karena mekanisme ini melampaui dimensi estetika (*transcending the aesthetic dimension*).

Hermeneutika di dunia hukum dapat digunakan untuk membedah teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hermeneutika memelihara bahwa setiap pemahaman teks siap untuk ditafsirkan, dikritik dan diuji kebenarannya (*hermeneutics maintains that understanding is always already interpretation*). Hermeneutika merupakan sebuah metode yang dipakai

untuk mencari kebenaran. Hermeneutika diyakini sebagai filsafat praktis. Ia menyandarkan diri pada eksistensi teks yang bersifat empiris. Di lain sisi, hermeneutika memperlakukan teks ini dengan cara dialektis hingga mencapai pemahaman (*to understanding the dialogue of the interpreter with the text*). Hingga pada umumnya, hermeneutika ala Gadamer ini acapkali di sebut sebagai hermeneutika dialogis.

Dengan berpegang pada mekanisme berpikir Plato, yakni dengan dialog, dan filsafat praktis Aristoteles yang empiris, Gadamer mengkonstruksikan dasar hermeneutika-nya dengan baik. Dengan per panduan dua filsof tersebut, Hermeneutika Gadamer dirumuskan pada pegangan hermeneutika sebagai metode yang memiliki dimensi teori dan praktek.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disertasi ini akan diuraikan terdiri dari

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual, terdiri: Rekonstruksi, Konsep *E-Commerce*, Konsep Sengketa *E-Commerce*, Konsep Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*, Konsep Keadilan; Kerangka Teori, terdiri: *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan, Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam, Teori Keadilan Pancasila, Teori Keadilan Aristoteles, Keadilan J.S Mill, Keadilan Sosial John Rawls, *Middle Range Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa, *Middle Range Theory*: Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Applied Theory*: Teori Konflik,

Applied Theory: Teori Perlindungan Konsumen; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian, terdiri: Paradigma Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan Disertasi, Orisinalitas/Keaslian Penelitian,

Bab II Tinjauan Pustaka, akan memuat tentang Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Transaksi *E-commerce*, terdiri dari: Perjanjian Pada Umumnya, Tinjauan Umum tentang *E-commerce*, Pengertian *E-commerce*, Sejarah *E-commerce*, Transaksi *E-commerce*, Wanprestasi Dalam *E-commerce*, Transfer Dana Secara Elektronik, Perkembangan *E-commerce*; Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi: Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, Sejarah Gerakan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK, terdiri: Pengertian Perlindungan Konsumen, Pengertian konsumen dan pelaku usaha, Tinjauan terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, Tinjauan Terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*, membahas Kriptography (*Cryptography*), terdiri: Tanda Tangan Digital, Amplop digital, Sertifikat Digital, Tanda Tangan Digital, SSI (*Secure Sockets Layer*), SET (*Secure Electronic Transaction*); Pengaturan hukum dalam melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*); Tinjauan Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa

Perlindungan Konsumen; dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah Pertama tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Saat Ini, yaitu: Bisnis Toko Online Dalam Transaksi *E-commerce* Saat Ini, seperti: OLX Indonesia (<https://www.olx.co.id/>), Bukalapak (<https://www.bukalapak.com/>), Tokopedia (<https://www.tokopedia.com/>), Zalora (<https://www.zalora.co.id/>); Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) terdiri: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penegakan Hukum Konsumen, Konsekuensi Yuridis terhadap Pelanggaran Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen, Konsekuensi Non yuridis terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Penerapan Sanksi-sanksi, Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi *E-commerce*, Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Saat Ini, Penyelesaian sengketa di toko online OLX Indonesia, Penyelesaian sengketa di toko online Bukalapak, Penyelesaian sengketa di toko online Tokopedia, Penyelesaian sengketa di toko online Zalora; Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Yang Belum Berkeadilan; Perlindungan hukum yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*, yaitu Perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, Perlindungan hukum dari sisi Konsumen, Perlindungan hukum terhadap konsumen dari sisi produk; Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Yang Belum Berkeadilan terdiri **Negosiasi Online** , **Mediasi Online**, **Arbitrase Online**; Alasan Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan seperti Kerancuan regulasi, Kerancuan Proses Penyelesaian Sengketa; dan Implementasi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Online.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah Kedua mengenai Kelemahan-Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Saat Ini, terdiri dari: Kelemahan Ketentuan Informasi Persyaratan Kontrak oleh Perusahaan *E-Commerce* yang membahas Kelemahan Pada Informasi Syarat Kontrak Mengarahkan pada Kontrak Baku yang Tidak Seimbang, Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Berupa Sulit Diakses, Kelemahan Informasi Syarat Kontrak Berupa Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas; Kelemahan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Masih Belum Berkeadilan yang membahas Kelemahan Kesadaran dan Kepercayaan Konsumen, Kelemahan Jarak Jauh (*Great Distances*) antara Pengusaha dan Konsumen, Lemahnya Perlindungan Hukum; Kelemahan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; Kelemahan Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia Saat Ini Masih Belum Berkeadilan

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah Ketiga yang membahas mengenai Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan, terdiri atas Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan, Perbandingan Pengaturan di Beberapa Negara Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*); Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari: Rekonstruksi Nilai, Rekonstruksi Hukum dan Penemuan Teori Baru.

BAB VI Penutup, berisi Simpulan, Implikasi dan Saran-saran yang merupakan hasil Penelitian Disertasi.

J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian Disertasi

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang telah ada, penelitian disertasi yang berjudul: “**Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Berbasis Nilai Keadilan**” ini merupakan gagasan orisinal (murni) dari gagasan penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama. Menurut penelusuran penulis terhadap berbagai sumber tulisan ilmiah belum pernah ada penulisan disertasi yang serupa. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang

baru dan asli serta sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Tabel 1.2.
Orisinalitas/Keaslian Penelitian Disertasi

NO	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN	KEBAHARUAN
1.	Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution PDIH UNISSULA, Semarang	Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berkaitan Dengan Informasi Syarat Kontrak Berbasis Nilai Keadilan Disertasi 2017 PDIH UNISSULA	Membahas tentang perlindungan <i>hukum</i> konsumen berkaitan dengan informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik yang berbasis nilai keadilan adalah mewujudkan informasi syarat kontrak dalam perdagangan elektronik yang lengkap isi subtansi syarat kontrak dan melindungi secara seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.	Pada Penelitian Penulis lebih berfokus terhadap penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-</i> <i>commerce</i> , agar mampu mewujudkan suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-</i> <i>commerce</i> yang berkeseimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang.
2.	Rochani Urip Salami, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (<i>E-</i> <i>Commerce</i>) Tesis 2017 Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Membahas mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam penye- lesaian sengketa transaksi elektronik	Pada Penelitian Penulis lebih berfokus terhadap penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> dengan model penerapan <i>arbitrase</i> , agar mampu mewujudkan suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> yang berkeseimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang, perlu dilakukan khususnya klausul

				dalam ketentuan Pasal 38 UU ITE
3.	Anita Afriana, Universitas Padjadjaran	Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Tesis 2017 Universitas Padjadjaran	Permasalahan dalam penelitian membahas antara lain tentang landasan hukum yang dipakai; masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia.	Pada Penelitian Penulis lebih berfokus terhadap penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> dengan model penerapan <i>arbitrase</i> , agar mampu mewujudkan suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> yang berkeadilan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang, perlu dilakukan khususnya klausul dalam ketentuan Pasal 38 UU ITE
4.	Abdul Wahid, Universitas Diponegoro	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Badan Arbitrase Tesis 2017 Universitas Diponegoro	Membahasa mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase saat ini, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase, baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam aturan prosedural (rules), arbitrase institusional, serta membahas kasus-kasus arbitrase dalam praktek.	Pada Penelitian Penulis lebih berfokus terhadap penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> dengan model penerapan <i>arbitrase</i> , agar mampu mewujudkan suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi <i>E-commerce</i> yang berkeadilan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang

				akan datang, perlu dilakukan khususnya klausul dalam ketentuan Pasal 38 UU ITE
--	--	--	--	--

Berdasarkan paparan penelitian/kajian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa disertasi yang ditulis memiliki fokus studi/permasalahan yang berbeda dengan disertasi penulis. Penulis mengetengahkan adanya sebuah penyelesaian sengketa bisnis yang berkeadilan seiring dengan adanya persoalan-persoalan yang sifatnya, substansial, kultural, dan struktural. Namun demikian disadari oleh penulis, bahwa berbagai tulisan penelitian/kajian tentang pembaruan aspek-aspek rekonstruksi aspek substansial, kultural, dan struktural dalam memberikan inspirasi bagi penulis.